



WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BIMA
NOMOR: 188.45/771/700 / X1 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO PADA
PEMERINTAH KOTA BIMA

WALI KOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kota Bima;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kota Bima, perlu membentuk struktur pengelolaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko pada Pemerintah Kota Bima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 247).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO PADA PEMERINTAH KOTA BIMA.

KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko pada Pemerintah Kota Bima dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

- a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
 - 1) menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

- 2) membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - 3) memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 - 4) kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - 2) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - 3) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 - 4) menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 - 5) memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
 - 6) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko;
- 1) Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap

Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

2) Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
- c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.

3) Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan
- c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:

- 1) memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- 2) memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- 3) memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit

pengelolaan risiko; dan

- 4) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.
- f. Inspekrur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
- 1) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 - 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
 - 3) melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 13 November 2023

Pj. WALI KOTA BIMA,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BIMA
 NOMOR : 188.45/771/700/XI /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA
 RISIKO PADA PEMERINTAH KOTA BIMA

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO PADA PEMERINTAH KOTA BIMA

NO	JABATAN DALAM DINAS/BADAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
A.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO Wali Kota Bima	Penanggungjawab
B.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA Sekretaris Daerah	Koordinator
C.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMDA 1. Wali Kota 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Inspektur 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah 8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10. Kepala Dinas Kesehatan 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 13. Kepala Dinas Sosial	Ketua Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS/BADAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
	14. Kepala Dinas Tenaga Kerja	Anggota
	15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
	16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
	17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
	18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
	19. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
	20. Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
	21. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
	22. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
	23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
	24. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota
	25. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
	26. Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
	27. Kepala Dinas Pertanian	Anggota
	28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
	29. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga	Anggota
	30. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
	31. Camat	Anggota
	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
	1. Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah	Ketua
	2. Sekretaris/Kepala Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah	Koordinator

NO	JABATAN DALAM DINAS/BADAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
F.	PENANGGUNGJAWAB PENGAWASAN Inspektur Daerah Kota Bima	Penanggungjawab

Pj. WALI KOTA BIMA,

